



## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan

**Novita Anggriani Lahabu**

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : [novalahabu23@gmail.com](mailto:novalahabu23@gmail.com)

**Rafika Nur**

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : [rafikanur2985@gmail.com](mailto:rafikanur2985@gmail.com)

**Darmawati Darmawati**

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : [wati\\_lecturer@yahoo.com](mailto:wati_lecturer@yahoo.com)

### **Abstract**

*There are so many cases where the perpetrators are more than one person, which occur in our society. Often there is debate in imposing punishment on the direct makers and the indirect makers of criminal acts. To impose a sentence on a case, the judge must know which maker is directly or indirectly and bases his decision apart from the law and also considers the demands of the public prosecutor. Sometimes the perpetrators of the crime of participation are not touched at all by the law so that what they should be prosecuted by law is not even processed. The purpose of this study is to examine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of counterfeiting. The research conducted is normative legal research. Based on the results of the research the defendant was proven guilty of committing the crime of "making and using fake documents" as stipulated and subject to criminal penalties in Article 264 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and second article 264 paragraph (2) of the Criminal Code. The crime of inclusion is regulated in Article 55 and Article 64 of the Criminal Code*

**Keywords:** *Accountability, inclusion, falsification*

### **Abstrak**

Banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kadangkala pelaku tindak pidana penyertaan tidak tersentuh sama skali hukum sehingga yang seharusnya mereka diproses hukum malah tidak diproses. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “membuat dan menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

*Received Maret 30, 2023; Revised April 30, 2023; Accepted Mei 20, 2023*

\* Novita Anggriani Lahabu, [novalahabu23@gmail.com](mailto:novalahabu23@gmail.com)

264 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pasal 264 ayat (2) KUHP. Tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan pasal 64 KUHP

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, penyertaan, pemalsuan.

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupannya manusia memiliki peran sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bergantung pada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat karena manusia memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain.

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang penting dan sejalan dengan ketentuan Negara Indonesia sebagai negara hukum<sup>1</sup>, dimana segala tingkah laku harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>2</sup>

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisantulisannya saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan<sup>3</sup>.

Pasal 263 berbunyi :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

---

<sup>1</sup> Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) Buku II Bab XII KUHP

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka 2008), hal. 817.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiannya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik). Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Tanda tangan erat kaitannya dengan tulisan tangan seseorang, dari tulisan tangan dapat mengungkapkan kepribadian sejati termasuk emosi, ketakutan, kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketidakjujuran.

Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa:

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau pals atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>4</sup>

Disamping itu pula suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau deelneming. yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengartikan deelneming “apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.”

Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pidanaan yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo, Persada

Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana. Istilah perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana.

Kemudian, jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan dan orang yang dengan pemberian upah.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dalam bentuk studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis kualitatif atau memaparan hasil-hasil penelitian dalam bentuk narasi yang logis dan preskriptif, juga dengan mengualifikasi data yang diperoleh kemudian mereduksi data-data tersebut sampai diperoleh data yang paling rinci dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO**

#### **1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan**

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Istilah pemalsuan tidak hanya diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat dan dokumen lainnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita atau informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.<sup>5</sup>

Tindak pidana pemalsuan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan antara lain:

- 1) Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP)
- 2) Pemalsuan mata uang dan kertas (Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP)
- 3) Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 s/d Pasal 262 KUHP)
- 4) Pemalsuan surat (Pasal 263 s/d 276 KUHP)

Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu yang termasuk dalam tindak pidana pemalsuan yaitu tindak pidana pemalsuan surat Sebagaimana dimuat dalam Bab XII tentang pemalsuan surat yang diatur mulai Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Dimana tindak pidana pemalsuan surat merupakan sebuah bentuk kejahatan yang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi sebuah surat atau dokumen lainnya.

Adapun bentuk pemalsuan surat yang dimuat dalam Bab XII KUHP antara lain sebagai berikut:

- a) Pemalsuan dalam bentuk standard atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 253)
- b) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
- c) Menyuruh memasukka keterangan palsu ke dalam akta outentik (Pasal 266)

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 6

- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
- e) Pemalsuan surat surat tertentu (Pasal 269, 279, dan 271)
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Permasalahan yang menjadi pembahasan ini yaitu pada putusan perkara No:212/Pid.B/2011/PN.GTLO tindak pidana pemalsuan akta otentik pada yang berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian digunakan untuk mengurus sertifikat pemisahan hak milik atas tanah warisan dari Alm. Abue Lahabu. Untuk mengetahui kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pemalsuan surat yang dimaksud, maka kasus tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang dimuat dalam KUHP.

Pemalsuan yang dilakukan terhadap akta otentik sesungguhnya lebih diatur secara *lex specialist* pada Pasal 264 ayat (1) KUHP. Dimana pemalsuan yang dilakukan terhadap akta otentik merupakan pemalsuan surat yang diperberat karena merupakan delik terkualifisir, maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik.

Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP rumusannya ialah sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  - 1. Akta-akta otentik
  - 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4. Talon, tanda bukti deviden atau bungan dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja makai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (delik terkualifisir). Surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Namun dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, maka diperlukan adanya pembuktian di dalam persidangan.

Berdasarkan putusan perkara nomor 212/Pid.B/2011/PN.GTLO Jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP. Dan dalam tuntutan nya Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi slama terdakwa dalam penahanan.

Jika melihat posisi kasus dengan fakta-fakta persidangan maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur -unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan surat-surat yang terdakwa palsukan diantaranya berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama dan merupakan akta otentik.

## **2. Ketentuan Hukum Penyertaan Tindak Pidana**

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjeleskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat/Dader (Pasal 55)

a. Pelaku (Plagger):

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka

b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger)

Wujud dari penyertaan (Deelneming) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (Doenplegen). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Unsur-unsur pada doenpleger adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44)
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2)
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan

c. Yang turut serta (medepleger)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik
- 2) Masing-masing hanya memenuhi Sebagian rumusan delik
- 3) Salah satu memenuhi semua rumusan delik

d. Pengajur (uitlokker)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam uitlokker pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis). Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting uitlokker yaitu sebagai berikut:

- 1) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran actor intelektualis.
- 2) Actor intelektualis menggerakkan hati atau sikap actor materialis, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya yaitu :
  - a) Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu;
  - b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki actor intelektualis;
  - c) Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga actor materialis masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya;
  - d) Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan actor materialis;
  - e) Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada actor materialis.
- 3) Terjadinya tindak pidana yang dilakukan actor materialis harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu actor intelektualis.
- 4) Secara yuridis actor materialis adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Penganjur (uitlokker) mirip dengan menyuruh melakukan (doenpleger), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;

- 2) Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- 2) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- 3) Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- 4) Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- 5) Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP

Bila merujuk kepada uraian diatas, maka dapat dilihat bilamana suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas

## 2. Pembantuan (Medeplichtige)

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis;

### a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
  - 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
  - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan
- Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

## **Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Putusan Terkait Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan**

### **1. Penerapan Sanksi Pidana Pemalsuan**

Penerapan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Peraturan yang ada perlu lagi untuk dapat ditegakan oleh aparat penegak hukum. Dilihat dari banyaknya kasus di Indonesia yang kebanyakan ialah perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah hukum publik yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, mengenai unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti adanya suatu hal didalamnya terdapat::

- a. Mengenai diperuntukkan untuk bukti
- b. Tentang ssuatu hal

Jika dikaitkan dengan pemalsuan peneliti akan membahas terkait penerapan hukum tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO.

Di dalam putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana "Membuat dan Menggunakan Surat Palsu" maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri

Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa belum pernah ddi hukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa dengan para saksi korban masih saudara seapak namun lain ibu dan diantara korban bernama Sulastri Lahabu dan Cilawati telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak keberatan lagi
- Terdakwa sudah berusia lanjut usia dan sering sakit-sakitan

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terdakwa terbukti melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Putusan akhir atau vonis merupakan suatu tahapan akhir dalam suatu proses peradilan, dimana dalam tahapan ini menentukan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 1 ayat (11) KUHP menyatakan bahwa putusan pengadilan atau putusan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam putusan akhir yang menyatakan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana dibarengi pula dengan penjatuhan pidana terhadapnya, dimana dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim memiliki banyak pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis yang terdiri atas dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan juga tetap memperhatikan undang-undang terkait serta pertimbangan

sosiologis yakni pertimbangan yang menitik beratkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Dalam putusan nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO. pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP untuk memidana terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum menurut peneliti sudah tepat. Dari segi perimbangan yuridis di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal di dakwakan telah terbukti.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim di dalam pertimbangan selain menggunakan pertimbangan dari segi yuridis juga menggunakan pertimbangan dari segi sosiologis dimana menurut Majelis Hakim hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa tersebut dapat mmerugikan masyarakat, serta hal yang merigankan terdakwa yakni terdakkwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, telah dimaafkan oleh saksi korban, dan terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Karena terdakwa di jatuhkan pidana percobaan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat 1 KUHP menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana selama masa tertentu namun dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan yang ditentukan Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain atau tidak menjalani syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut berkenaan dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa menurut Peneliti sudah tepat.

## **2. Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana**

Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara

tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

Berdasarkan perkara No 212/Pid.B/2011/PN.GTLO yang terdakwa Masri Lahabu terbukti membuat dan menggunakan surat palsu yang dimana surat palsu tersebut merupakan akta otentik yang berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama, selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat pemisahan hak milik atas tanah warisan dari Alm.Abue Lahabu pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian terdakwa gunakan sebagai jaminan pada bank Mandiri Cab. Gorontalo.

Berdasarkan wawancara saksi korban menerangkan bahwa:

*“Dalam memalsukan surat istri terdakwa ikut serta membantu dalam melakukan pemalsuan surat-surat yang berupa akta otentik, dan sertifikat tersebut istri terdakwa telah menjaminkan ke Bank. Istri terdakwa tidak mengakui dan malah terdakwa menyembunyikan fakta tersebut untuk melindungi sang istri agar tidak terjerat hukum. Setelah adanya putusan dari PN dan PTUN untuk membatalkan istri terdakwa tetap kekeh untuk tidak mengembalikan sertifikat tersebut hingga terdakwa telah meninggal istri terdakwa masih tetap menggunakan sertifikat tersebut yang seharusnya di kembalikan ke ahli waris.”*

Dari wawancara diatas bahwasannya perkara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tidak dilakukan seorang diri tetapi di bantu. Di dalam pidana pembantuan dalam tindak pidana disebut penyertaan atau deelmening yang mana di atur di dala KUHP Pasal 55 dan Pasal 56.

Seringkali orang yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana tidak terungkap dikarenakan tidak adanya pengakuan dari terdakwa, dan bukti yang di dapatkan oleh penyidik tidaklah cukup. Maka dari itu peran dari aparat penegak hukum sangatlah penting ketika ada perkara seperti ini terjadi, penyidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana penyidik harus betul-betul teliti karena jika tidak maka perkara yang sama diatas akan banyak terjjadi yang mana pembantuan dalam tindak pidana juga harus diproses dan dijatuhkan pidana. Ketika melihat posisi kasus tersebut maka istri terdakwa dapat di jerat dengan pasal 56 KUHP yang dimana pembantuan pidana dalam pasal tersebut ada dua yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan setelah kejahatan dilakukan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

1. Berdasarkan putusan perkara nomor 212/Pid.B/2011/PN.GTLO Jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan komulatif yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP. Dan dalam tuntutan nya Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi slama terdakwa dalam penahanan. Jika melihat posisi kasus

dengan fakta-fakta persidangan maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan surat-surat yang terdakwa palsukan diantaranya berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama dan merupakan akta otentik.

2. Dalam putusan nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO. pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP untuk memidana terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum menurut peneliti sudah tepat. Dari segi perimbangan yuridis di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal di dakwakan telah terbukti.

#### **b. Saran**

1. Pemerintah diharapkan memperhatikan akan ketentuan hukum dalam tindak pidana pemalsuan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pemalsuan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan berdasarkan kasus yang terjadi.
2. Untuk Aparat penegak hukum di harapkan dapat lebih teliti lagi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan memperhatikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana seorang diri atau ada pembantuan dalam tindak pidana karena akan berdampak bagi kasus lain ketika pembantuan tindak pidana tidak ikut serta dijera hukum.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Ali Mahuri, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah A. dan A.Z. Abidin, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, cetakan ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Saleh Roeslan, 1989, *Delik Penyertaan*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau.
- Syamsu M. Ainul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta
- Waluyo Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika